

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR – APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
(SIMONIKA) – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

SK 3 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA), PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaraan Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA), perlu untuk menetapkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2017, PP No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024, PKPU No. 14 tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1027 Tahun 2025, dan POK, DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : SP DIPA-076.01.2.658660/2026,
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 3 tahun 2026 Tentang Penetapan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (Simonika), Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.